

Begini Isi Pasal 504 505 KUHP tentang Mengemis dan Bergelandang

Renata Christha Auli, S.H.Si Pokrol

29 November 2024



INTISARI JAWABAN

Gelandangan dan pengemis adalah orang dengan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan masyarakat setempat, dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan dan mereka hidup dari belas kasihan orang lain.

Perilaku tersebut dapat dikenakan pasal mengenai pelanggaran ketertiban umum yang diatur dalam [KUHP](#), atau pemanfaatan anak untuk pengemisan yang diatur dalam [UU 1/2023](#). Bagaimana bunyi pasal dan sanksinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](#) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](#).

Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu gelandangan dan pengemis. Berdasarkan **KBBI**, [gelandangan](#) adalah orang yang bergelandang; orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya. Sementara [pengemis](#) adalah orang yang [mengemis](#), yaitu meminta-minta sedekah; meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan.

Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000

Kemudian, gelandangan juga diartikan sebagai orang-orang yang hidup tidak layak yang kondisinya bertentangan dengan aturan masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan uang dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan agar mendapatkan belas kasihan dari orang lain.^[1]

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gelandangan dan pengemis adalah orang dengan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan masyarakat setempat, dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan dan mereka hidup dari belas kasihan orang lain.^[2] Selain itu, gelandangan dan pengemis memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.^[3]

Lantas, benarkah mengemis di muka umum dapat dipidana?

Bunyi Pasal 504 – 505 KUHP

Menjawab pertanyaan Anda, benar bahwa dalam **Pasal 504 KUHP** lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, kegiatan pengemisian adalah perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai suatu **tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum**. Hal ini menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap pengemis dalam KUHP.^[4]

Berikut adalah bunyi **Pasal 504 KUHP**:

1. *Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.*
2. *Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.*

Dari isi Pasal 504 KUHP di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat umum:

- a. kelakuan atau perbuatan mengemis;
- b. perbuatan mengemis yang dilarang yaitu dilakukan di tempat umum;
- c. perbuatan mengemis dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun;
- d. perbuatan mengemis diancam dengan hukuman kurungan.

Lebih lanjut, **Pasal 505 KUHP** mengatur tentang **pemidanaan terhadap gelandangan**.

Berikut adalah bunyi **Pasal 505 KUHP**:

1. *Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.*
2. *Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.*

Adapun unsur-unsur Pasal 505 KUHP adalah:

- a. kelakuan atau perbuatan bergelandangan tanpa pencarian;
- b. perbuatan bergelandangan dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun;
- c. perbuatan bergelandangan diancam dengan hukuman kurungan.

Bunyi Pasal 425 UU 1/2023

Dalam **UU 1/2023** tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,^[5] yakni pada tahun 2026, **pengemisian** diatur dalam **Pasal 425**, sebagai berikut:

1. *Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan*

untuk melakukan perbuatan meminta minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- 2. Setiap Orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.*

Sebagai informasi, pidana denda paling banyak kategori IV dalam **Pasal 425 ayat (1) UU 1/2023** adalah sebanyak Rp200 juta.[\[6\]](#)

Selanjutnya, berdasarkan **Penjelasan Pasal 425 ayat (1) UU 1/2023**, yang dimaksud dengan "anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah" adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang berada di bawah pengawasannya, atau anak yang dipercayakan untuk diasuh, dididik, atau dijaga dan belum berumur 12 tahun.

Dari ketentuan pemidanaan perbuatan mengemis dan bergelandang dalam KUHP dan UU 1/2023, terdapat perbedaan yang dapat kami simpulkan. Dalam Pasal 425 UU 1/2023, ketentuan secara spesifik mengatur tentang orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun untuk mengemis, dan orang yang menerima anak untuk mengemis. Dalam arti lain, perbuatan ini mengatur tentang **pemanfaatan anak untuk pengemisan**. Berbeda halnya dengan KUHP yang mengatur perbuatan mengemis dan bergelandang sebagai pelanggaran ketertiban umum, yang mana pelakunya bisa orang dewasa.

Kemudian, sepanjang penelusuran kami, dalam UU 1/2023 tidak diatur lebih lanjut mengenai perbuatan bergelandang. Berbeda dengan KUHP lama, di mana perbuatan mengemis dan bergelandang diatur dalam dua pasal berbeda.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

- [1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;](#)
- [2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.](#)

Referensi:

1. Ifni Amanah Fitri. *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto)*. Share: Social Work Journal, Vol. 9, No. 1, 2019;
2. Seva Maya Sari. *Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan*

Mengemis di Muka Umum. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 2, 2016;

3. Zainal Fadri. *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2019;
4. [Gelandangan](#), yang diakses pada 29 November 2024, pukul 09.12 WIB;
5. [Mengemis](#), yang diakses pada 29 November 2024, pukul 09.12 WIB;
6. [Pengemis](#), yang diakses pada 29 November 2024, pukul 09.12 WIB.

[1] Ifni Amanah Fitri. *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jenepono)*. *Share: Social Work Journal*, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 2

[2] Ifni Amanah Fitri. *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jenepono)*. *Share: Social Work Journal*, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 2

[3] Zainal Fadri. *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2019, hal. 4

[4] Seva Maya Sari. *Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum*. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 2

[5] Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) ("UU 1/2023")

[6] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023